



PENETAPAN

Nomor : 66/Pdt. P/2018/PN.Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata berupa permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan :

ROS KUNDIMANG Umur 51 tahun, tempat lahir Sitaro, tanggal 13 November 1966, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Agama Kristen Protestan, Alamat kelurahan Wangurer Utara Lingkungan II, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;
selanjutnya disebut :..... PEMOHON

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 23 Maret 2018 dibawah nomor: 66/Pdt.P/2018/PN.Bit telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa keponakan pemohon bernama : WULAN KUNDIMANG berjenis Kelamin Perempuan, Lahir pada tanggal 19 Juni 1999, kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan.
- Bahwa Keponakan pemohon : yang bernama WULAN KUNDIMANG telah meninggal dunia di Wangurer Utara Kecamatan Madidir Kota Bitung pada Tanggal 22 Desember 2009 karena sakit Epilepsi.

Hal 1 dari 7 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh kelalaian pemohon hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhuma WULAN KUNDIMANG belum dibuatkan Akte Kematian.
- Bahwa pemohon dan keluarga pemohon sangat memerlukan bukti Akte Kematian atas nama Almarhuma WULAN KUNDIMANG untuk keperluan pengurusan kubur dalam rangka pembebasan lahan Jalan Tol yang mengharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut.
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Bitung.

Bahwa berdasarkan alasan –alasan tersebut berkenanlah kiranya Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa permohonan ini mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Menetapkan bahwa di Kelurahan Wangurer Utara Kecamatan Madidir Kota Bitung pada tanggal 22 Desember 2009 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama WULAN KUNDIMANG karena sakit Epilepsi dan di kebumikan di Pekuburan Umun Wangurer Utara.
2. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama WULAN KUNDIMANG
3. Biaya permohonan menurut Hukum
4. Mohon keadilan

Menimbang, bahwa di persidangan hadir Pemohon dan setelah itu Pemohon menyatakan atas Permohonan tersebut tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

Hal 2 dari 7 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Effendi Johanis Makisurat dan Ros Kundimang, sesuai asli dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti (P-1);
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ros Kundimang, sesuai asli dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti (P-2);
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Effendi Johanis Makisurat, sesuai asli dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti (P-3);
4. Foto Copy surat Keterangan Nomor 046/SK/1011/III/2018, sesuai asli dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti (P-4);
5. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 7172022002080089, sesuai asli dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti (P-5);
6. Foto Copy surat Keterangan kesaksian Kematian No. 011/SKKK/1011/II/2018, sesuai asli dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti (P-6);
7. Foto Copy surat Perntataan Ahli Waris, sesuai asli dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti (P-7);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah/janji menurut agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Adelman Kundimang:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Pemohon adalah Kakak Kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan tentang pembuatan Akta Kematian dari Keponakan Pemohon yang bernama Wulan Kundimang yang merupakan anak dari saksi Adelman Kundimang;
- Bahwa saksi dan pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri Samuel Kundimang dan Ledy Demo;

Hal 3 dari 7 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keponakan dari Pemohon Wulan Kundimang meninggal pada tanggal 22 Desember 2009 dan dikuburkan di perkuburan umum Bitung Utara;
- Bahwa Pemohon belum pernah membuat Akta Kematian Keponakan Pemohon dan pada saat Pemohon hendak mengurus Akta Kematian Keponakan Pemohon dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mewajibkan Pemohon untuk meminta Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa pengurusan Akta Kematian dalam rangka ganti rugi untuk pembuatan jalan Tol;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, saksi membenarkan;

2. Saksi Dirce Kantohe:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan tentang pembuatan Akta Kematian dari Keponakan Pemohon yang bernama Wulan Kundimang;
- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri Samuel Kundimang dan Ledy Demo;
- Bahwa Wulan Kundimang merupakan anak dari adik Pemohon yang bernama Adelman Kundimang;
- Bahwa Keponakan dari Pemohon yaitu Wulan Kundimang meninggal pada tanggal 22 Desember 2009 dan dikuburkan di perkuburan umum Bitung Utara;
- Bahwa Pemohon belum pernah membuat Akta Kematian Keponakan Pemohon dan pada saat Pemohon hendak mengurus Akta Kematian Keponakan Pemohon dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mewajibkan Pemohon untuk meminta Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa pengurusan Akta Kematian dalam rangka ganti rugi untuk pembuatan jalan Tol;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, saksi membenarkan;

Hal 4 dari 7 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan tetap pada permohonannya selanjutnya mohon penetapan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para pemohon pada pokoknya memohon penetapan dari Pengadilan Negeri Bitung agar mengeluarkan Penetapan yang menyatakan bahwa benar Keponakan Pemohon yang bernama Wulan Kundimang meninggal pada tanggal 22 Desember 2009 sehingga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung dapat segera menerbitkan Akta Kematian Keponakan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon tersebut diperoleh Fakta :

1. Bahwa benar Pemohon adalah saudara kandung dengan Adelman Kundimang yang merupakan ayah kandung dari Wulan Kundimang;
2. Bahwa benar Keponakan Pemohon Wulan Kundimang meninggal pada tanggal 22 Desember 2009 dan hingga saat ini belum memiliki Akte Kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena benar Keponakan Pemohon Wulan Kundimang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah dijelaskan bahwa "Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian" (vide pasal 44 ayat (1)) dan "berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran " (vide pasal 44 ayat (2))

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi Keponakan Pemohon Wulan Kundimang meninggal pada tanggal 22 Desember 2009 dan belum memiliki kutipan Akta Kematian, maka

Hal 5 dari 7 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta tersebut keponakan Pemohon sejak kematian belum pernah dilaporkan dan dicatatkan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kematian dalam hal ini Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bitung;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan kematian Keponakan Pemohon melampaui batas waktu pencatatan kematian sebagaimana yang ditentukan sejak tanggal kematian berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga perlu adanya Penetapan Pengadilan Negeri Bitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka oleh karenanya Permohonan pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka seluruh biaya yang timbul dibebankan pada para pemohon.

Mengingat pada ketentuan - ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Keponakan Pemohon **Wulan Kudimang** meninggal pada tanggal 22 Desember 2009;
3. Memerintahkan Kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Bitung untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **Wulan Kudimang** yang meninggal pada tanggal 22 Desember 2009;
4. Membebankan pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bitung pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 oleh kami Muhammad Alfi S. Usup, S.H.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri tersebut dan penetapan tersebut pada hari itu juga

Hal 6 dari 7 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh

HUSEN D. N, SH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

ttd

ttd

Husen D. N, S.H .,

Muhammad Alfi S. Usup, S.H.M.H.,

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 30.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 65.000,- |
| 3. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |

Jumlah : Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)